



PUTUSAN

Nomor 108/Pdt.G/2024/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi Kelas IA Khusus, yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT INDOSWED PRATAMA, dalam hal ini diwakili oleh Adriaan Andi Gazali selaku Direktur PT Indoswed Pratama, beralamat di Soho Pancoran Unit N 1010, Jalan MT Haryono, Kav.2-3, Jakarta Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta 12810, dalam hal ini memberi kuasa kepada Noverizky Tri Putra Pasaribu, S.H., LL.M (Adv.), Abdurrahim, S.H., Ricki Rahmad Aulia Nasution, S.H., Arif Budiman, S.H., M.H., dan Ricko Anas Extrada, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum A.M. Oktarina Counsellors at Law, beralamat di Gedung Kemang Point, Lantai 3, Unit III-02, Jalan Kemang Raya, Nomor 3, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2871/SKK/AMO-PTIP/II/2024, tanggal 19 Februari 2024, email aflahabdrohim@gmail.com sebagai Penggugat;

Lawan:

PRANANTO, bertempat tinggal di Jalan Jatisari B-10, Nomor 127, RT 001 RW 007, Kelurahan Jati Cempaka, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Prov. Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rusmin Effendy, S.H., M.H., dan Abdullah, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum Rusmin Effendy & Associates, beralamat di Jalan Jatinegara Barat IV, Nomor 6B, RT 006 RW 03, Kelurahan Bali Mester, Jatinegara, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 020/SK-RE/PDT/III/2024, tanggal 20 Maret 2024, email rusmineffendy@gmail.com sebagai Tergugat;

Dan

Hal. 1 dari 33 hal. Putusan Nomor 108/Pdt.G/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT BARTECH BAROKAH TEKNIK, beralamat di Jalan Sidoluhur,
Cemani, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Prov.
Jawa Tengah, sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 26 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 29 Februari 2024 dalam Register Nomor 108/Pdt.G/2024/PN Bks, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. PENGADILAN NEGERI BEKASI BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO.

1. Bahwa gugatan *a quo* yang diajukan oleh Penggugat merupakan perkara yang disebabkan atau ditimbulkan karena adanya perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat dan terjadi dalam ruang lingkup hubungan kerja (*in casu a quo Penggugat* selaku pengusaha/pemberi kerja dan Tergugat merupakan pekerja dengan jabatan *Sales* di perusahaan Penggugat);
2. Selanjutnya, perkara *a quo* sebagaimana tersebut pada poin di atas didasari adanya perbuatan Tergugat yang telah melanggar hak serta melawan hukum dengan alasan nilai pesanan barang yang sebelumnya dipesan oleh Turut Tergugat kepada Penggugat diketahui telah dibayarkan oleh *Customer Penggugat* (*i.c.* Turut Tergugat) melalui Tergugat, namun pada faktanya Tergugat tidak menyerahkan dan meneruskan pembayaran dari Turut Tergugat kepada Penggugat;
3. Berdasarkan pada uraian poin di atas menjelaskan bahwa dalam perkara *a quo* merupakan perkara perbuatan melawan hukum atau dikategorikan sebagai perkara keperdataan dan oleh karenanya kompetensi absolut serta kewenangan relatif dalam penyelesaian perkara *a quo* berada pada Pengadilan Negeri pada Pengadilan Negeri Bekasi sesuai dengan ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 118 ayat (1) *Herziene Indonesisch Reglement* ("HIR"), yang mengatur:
"Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan Pengadilan Negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh Penggugat atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua"

Hal. 2 dari 33 hal. Putusan Nomor 108/Pdt.G/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan negeri di daerah hukum siapa Tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya;

4. Dengan demikian berdasarkan pada dasar-dasar hukum serta uraian fakta yang telah dikemukakan di atas, Penggugat telah tepat dalam mengajukan gugatan *a quo* pada di Pengadilan Negeri c.q. Pengadilan Negeri Bekasi dalam memilih kedudukan hukum Tergugat sebagai tempat penyelesaian perkara *a quo* di Pengadilan Negeri pada Pengadilan Negeri Bekasi;

B. HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGUGAT DENGAN TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT DALAM PERKARA A QUO.

1. Penggugat adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dimana Penggugat dalam usahanya menjalankan beberapa bidang usaha di antaranya perdagangan jasa, perdagangan, pemborongan teknik, industri kertas dan bahan baku kertas (*pulp*), industri perkayuan, dan industri kehutanan sesuai dengan yang termaktub pada Pasal 3 Akta Pendirian;
2. Kemudian Tergugat merupakan pekerja dengan jabatan *Sales* di perusahaan Penggugat yang mana tugas intinya yaitu melakukan pemasaran/Penjualan produk Penggugat *in casu a quo Tergugat* termasuk melakukan tugasnya dalam memasarkan produk-produk kepada Turut Tergugat;
3. Selanjutnya diketahui Turut Tergugat telah memesan barang kepada Penggugat melalui Tergugat yaitu dengan memesan beberapa komponen barang berupa *Duplex Dayasa 250 GSM 109x79 CM, Duplex Dayasa 250 GSM 120x90 CM, Duplex Dayasa 310 GSM 120x90 CM, Duplex Dayasa 350 GSM 109x79 CM* dan *Duplex Dayasa 350 GSM 120x90 CM* berdasarkan *Sales Confirmation* Nomor IP0150/02/23, tanggal 6 Februari 2023 ("Sales Confirmation I");
4. Selain pesanan komponen barang pada tanggal 6 Februari 2023, Turut Tergugat juga telah memesan beberapa komponen barang kepada Penggugat melalui Tergugat untuk komponen barang berupa *Duplex Fajar Q1 310 GSM 120X90 CM, Duplex Fajar Q1 350 GSM 120X90 CM, Duplex Fajar Q1 350 GSM 109X79 CM*, berdasarkan *Sales Confirmation* Nomor IP0459/05/23, tanggal 8 Mei 2023 ("Sales Confirmation II");
5. Berdasarkan pada seluruh pesanan komponen barang tersebut di atas, maka nilai Penjualan keseluruhan oleh Penggugat kepada Turut Tergugat adalah sejumlah Rp355.308.143,22 (tiga ratus lima puluh lima juta tiga ratus delapan ribu seratus empat puluh tiga koma dua puluh dua rupiah) sesuai

Hal. 3 dari 33 hal. Putusan Nomor 108/Pdt.G/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam 2 (dua) dokumen *Sales Confirmation* dengan uraian-uraian sebagai berikut:

NO.	<i>Sales Confirmation</i>	Tanggal	Total
1.	IP0150/02/23	6-2-2023	Rp136.007.767,20
2.	IP0459/05/23	8-5-2023	Rp219.300.376,02
TOTAL			Rp355.308.143,22

6. Penggugat selaku distributor atau Penjual terhadap komponen barang yang telah dipesan oleh Turut Tergugat melalui Tergugat berdasarkan *Sales Confirmation* dengan total pemesanan keseluruhan sejumlah Rp355.308.143,22 (tiga ratus lima puluh lima juta tiga ratus delapan ribu seratus empat puluh tiga koma dua puluh dua rupiah) telah mengirimkan keseluruhan komponen barang tersebut kepada Tergugat serta telah diterima, sebagaimana bukti surat jalan sebagai berikut:

NO.	Surat Jalan	Tanggal	<i>Sales Confirmation</i>
1.	DO.2023.02.00054	8-2-2023	IP0150/02/23
2.	DO.2023.05.00099	17-5-2023	IP0459/05/23

7. Bahwa sehubungan dengan pemesanan komponen barang yang telah dipesan oleh Turut Tergugat melalui Tergugat sebagaimana Surat Jalan pada posita angka 6 di atas, sudah sangat jelas dan terang bahwasannya Penggugat telah memenuhi dan mengirimkan komponen barang kepada Turut Tergugat dan sekaligus telah mengirimkan faktur penjualan sebagai berikut:

NO.	Faktur Penjualan	<i>Sales Confirmation</i>	Tanggal	Amount
1.	SI.2023.02.00256	IP0150/02/23	8-2-2023	Rp136.007.767
2.	SI.2023.05.00763	IP0459/05/23	17-5-2023	Rp208.553.715
TOTAL AMOUNT				Rp344.561.482

Berdasarkan ketentuan sebagaimana uraian di atas, Penggugat telah memenuhi seluruh prestasinya dengan mengirimkan komponen barang kepada Turut Tergugat berdasarkan Surat Jalan yang dikirimkan kepada Turut Tergugat;

8. Terhadap seluruh pesanan komponen barang tersebut di atas yang telah dipenuhi oleh Penggugat, diketahui telah dibayarkan oleh Turut Tergugat sesuai dengan nilai tagihan dalam *Sales Confirmation* Nomor IP0459/05/23 kepada Penggugat;
9. Namun, terhadap *Sales Confirmation* Nomor IP0150/02/23 dengan nilai sejumlah Rp137.007.767,00 (seratus tiga puluh tujuh juta tujuh ribu tujuh

Hal. 4 dari 33 hal. Putusan Nomor 108/Pdt.G/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus enam puluh tujuh rupiah) dibayarkan oleh Turut Tergugat kepada Tergugat;

C. TERGUGAT TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP PENGGUGAT BERDASARKAN SALES CONFIRMATION DAN FAKTUR PENJUALAN

1. Setelah Turut Tergugat menerima komponen barang dengan total pemesanan sejumlah Rp355.308.143,22 (tiga ratus lima puluh lima juta tiga ratus delapan ribu seratus empat puluh tiga koma dua puluh dua rupiah), Turut Tergugat telah membayarkan seluruh tagihan atas pemesanan komponen barang yang telah dilaksanakan dan dipenuhi oleh Penggugat sebagaimana dalil Posita pada huruf C di atas dengan 2 (dua) kali pembayaran dengan mekanisme *transfer*, dimana pembayaran pertama dilakukan oleh Turut Tergugat dengan mekanisme *transfer* dari rekening Bank Central Asia (BCA) milik Turut Tergugat ke rekening Bank Central Asia (BCA) milik Tergugat pada tanggal 15 Februari 2023 dengan nominal Rp136.007.767,00 (sertus tiga puluh enam juta tujuh ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah), dan pembayaran kedua dilakukan oleh Turut Tergugat dengan mekanisme *transfer* dari rekening Bank Central Asia (BCA) milik Turut Tergugat ke rekening Bank Central Asia (BCA) milik Penggugat pada tanggal 30 Mei 2023 dengan nominal Rp219.300.376 (dua ratus sembilan belas juta tiga ratus ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah);
2. Faktanya terhadap pembayaran yang dilakukan oleh Turut Tergugat sejumlah Rp136.007.767,00 (sertus tiga puluh enam juta tujuh ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah) tanggal 15 Februari 2023 terhadap *Sales Confirmation* Nomor IP0150/02/23, tanggal 6 Februari 2023 kepada Tergugat, Tergugat sama sekali tidak meneruskan pembayaran Turut Tergugat kepada Penggugat;
3. Akibat tidak ada pengembalian dana yang dilakukan Tergugat terhadap pembayaran pemesanan komponen barang berdasarkan *Sales Confirmation* Nomor IP0150/02/23, tanggal 6 Februari 2023 yang telah dilaksanakan oleh Penggugat baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja, sudah jelas membuktikan Tergugat tidak melakukan kewajibannya untuk mengembalikan pembayaran tersebut kepada Penggugat, maka untuk membuktikan kelalaian dari Tergugat dengan itikad baiknya telah melakukan teguran hukum dalam bentuk somasi (*sommatie*) beberapa kali dan telah diterima oleh Tergugat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara jo. Pasal 1243 KUHPerdara yang berbunyi:

Hal. 5 dari 33 hal. Putusan Nomor 108/Pdt.G/2024/PN Bks



“Pasal 1238 KUHPdata:

Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan;”

“Pasal 1243 KUHPdata:

Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan;”

4. Untuk lebih menegaskan bahwa Penggugat telah memberikan peringatan-peringatan hukum kepada Tergugat melalui surat-surat teguran tertulis (*sommatie*) yang telah disampaikan oleh Penggugat dan telah diterima oleh Tergugat, berikut Penggugat uraikan kronologisnya sebagai berikut:
 - a. Surat Nomor 2831/SOM/AMO-PTIP/I/2024, tanggal 16 Januari 2024 perihal Surat Peringatan Hukum Pertama (Somasi I), yang pada intinya Penggugat menegur dan memberi peringatan pertama kepada Tergugat untuk melakukan kewajiban pengembalian uang atas pemesanan komponen barang Turut Tergugat yang telah dilaksanakan dan dipenuhi oleh Penggugat sejumlah Rp136.000.000 (seratus tiga puluh enam juta rupiah), dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya surat peringatan hukum pertama tersebut;
 - b. Bahwa selanjutnya atas Surat Peringatan Hukum Pertama Nomor 2831/SOM/AMO-PTIP/I/2024, tanggal 16 Januari 2024 yang Penggugat kirimkan, Tergugat mengirimkan Surat Nomor 017/JWB/PID/I/2024 tanggal 17 Januari 2024 perihal Jawaban Somasi I (Pertama), yang pada intinya Tergugat mengakui belum melakukan pengembalian sejumlah Rp136.000.000 (seratus tiga puluh enam juta rupiah), yang belum dikembalikan kepada Penggugat, dan memohon kepada Penggugat untuuk dapat memberikan waktu untuk dapat melunasi *Outstanding* tersebut;
 - c. Atas Jawaban Somasi I (Pertama) yang dikirimkan Tergugat tersebut, Penggugat mengirimkan Surat Nomor 2835/SOM/AMO-PTIP/I/2024, tanggal 19 Januari 2024 perihal Tanggapan Sekaligus Surat Peringatan Hukum Kedua (Somasi II), yang pada intinya Penggugat intinya Penggugat untuk hadir dalam pertemuan antara Penggugat dengan

Hal. 6 dari 33 hal. Putusan Nomor 108/Pdt.G/2024/PN Bks



Tergugat di Kantor Penggugat pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024 guna membahas penyelesaian permasalahan terkait dengan pengembalian kewajiban pengembalian uang atas pemesanan komponen barang Turut Tergugat yang telah dilaksanakan dan dipenuhi oleh Penggugat sejumlah Rp136.000.000 (seratus tiga puluh enam juta rupiah);

- d. Ketidakhadiran Tergugat dalam undangan pertemuan tersebut, maka dari itu Penggugat mengirimkan Surat Nomor 2838/SOM/AMO-PTIP/II/2024, tanggal 24 Januari 2024 perihal Surat Peringatan Hukum Terakhir (Somasi III), yang pada intinya Penggugat menegur dan memberi peringatan terakhir kepada Tergugat untuk melakukan kewajiban pengembalian uang atas pemesanan komponen barang Turut Tergugat yang telah dilaksanakan dan dipenuhi oleh Penggugat sejumlah Rp136.000.000 (seratus tiga puluh enam juta rupiah), dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya Surat Peringatan Hukum ketiga tersebut;
5. Berdasarkan Surat Nomor 017/JWB/PID/II/2024 tanggal 17 Januari 2024 perihal Jawaban Somasi I (Pertama), Tergugat tidak dapat mengelak lagi bahwa dirinya benar-benar mengakui mempunyai kewajiban dan telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat atas belum dilakukannya pengembalian uang terhadap pembelian komponen barang yang dilakukan Turut Tergugat melalui Tergugat;
6. Pengakuan Tergugat tersebut merupakan bukti yang sempurna. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan, doktrin dan yurisprudensi sebagai berikut:
- a. Pasal 1925 KUHPerdata jo. Pasal 1921 KUHPerdata dan vide: Hukum Acara Perdata, M. Yahya Harahap, S.H., halaman 728 huruf b tentang Nilai Kekuatan Pembuktian, yang menyebutkan:
- "Bahwa Dalil yang diakui, tidak perlu dibuktikan lagi karena secara hukum telah mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan merupakan salah satu persangkaan undang-undang;"*
- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 32 K/Sip/1971 tanggal 24 Maret 1971, yang kaidah hukumnya menegaskan:
- "Suatu dalil yang dikemukakan oleh salah satu pihak dalam suatu perkara apabila telah diakui atau tidak disangkal dari pihak lain, maka dalil yang dikemukakannya itu dianggap telah terbukti;"*
- c. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 1055K/Sip/1973 tanggal

Hal. 7 dari 33 hal. Putusan Nomor 108/Pdt.G/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Agustus 1974, yang menyebutkan:

"apa yang diakui pihak lawan dianggap terbukti secara sah;"

7. Kemudian Tergugat juga diketahui melakukan pinjaman uang kepada Penggugat sejak bulan Desember 2020 yang sampai dengan saat ini jika di total telah mencapai Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), dan Tergugat juga sampai dengan saat ini belum melakukan pembayaran terhadap pinjaman yang dilakukan kepada Penggugat;
8. Sampai dengan gugatan *a quo* diajukan oleh Penggugat, Tergugat sama sekali belum memenuhi dan melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pengembalian uang atas pembayaran pemesanan komponen barang Turut Tergugat yang telah dilaksanakan dan dipenuhi oleh Penggugat sejumlah Rp136.007.767,00 (sertus tiga puluh enam juta tujuh ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah) dan pinjaman uang kepada Penggugat sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), sehingga kewajiban pengembalian yang harus dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah Rp181.007.767,00 (seratus delapan puluh satu juta tujuh ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah). Dengan demikian, sangat beralasan secara hukum jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* mengabulkan gugatan ini untuk seluruhnya;
9. Berdasarkan dalil-dalil posita tersebut di atas, terbukti bahwa Tergugat telah mendapatkan keuntungan dari penggunaan uang atas pembayaran pemesanan komponen barang yang telah dipesan oleh Turut Tergugat sejak bulan Februari 2023 yang telah dipenuhi oleh Penggugat dan penggunaan uang atas pinjaman yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat, sehingga sangat jelas terbukti bahwa Tergugat tidak dapat mengelak lagi bahwa dirinya benar-benar telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat;
10. Atas tindakan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut yang merupakan perbuatan melawan hukum karena mengakibatkan kerugian bagi Penggugat sebagaimana telah diuraikan pada dalil-dalil Posita sebelumnya dalam gugatan *a quo* telah terlihat memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana ditegaskan pada Pasal 1365 KUHPerdara, yang mengatur:

"Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;"

11. Mengenai unsur-unsur perbuatan melawan hukum menurut Rosa Agustina

Hal. 8 dari 33 hal. Putusan Nomor 108/Pdt.G/2024/PN Bks



terdiri dari beberapa unsur, yakni sebagai berikut:

- a) Adanya suatu perbuatan;
- b) Perbuatan tersebut melawan hukum;
- c) Adanya kesalahan (schuld);
- d) Perbuatan tersebut menyebabkan kerugian;
- e) Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dan perbuatan;

12. Untuk mempertegas perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat, berikut Penggugat uraikan unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang telah dipenuhi atas tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Tergugat, sebagai berikut:

a. Adanya Suatu Perbuatan

- 1) Bahwa menurut M.A. Moegni Djojodirdjo dalam bukunya *Perbuatan Melawan Hukum*, menerangkan bahwa salah satu unsur dari perbuatan melawan hukum yaitu harus diawali oleh suatu perbuatan dari si pelaku yang terbagi menjadi dua yaitu berbuat sesuatu (aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (pasif);
- 2) Bahwa menurut Munir Fuadi dalam bukunya *Perbandingan Hukum Perdata* menjelaskan yang dimaksud unsur perbuatan dalam suatu perbuatan melawan hukum yaitu sebagai berikut:
 - a. Nonfeasance, merupakan tidak berbuat sesuatu yang padahal diwajibkan oleh hukum;
 - b. Misfeasance, merupakan perbuatan yang dilakukan secara salah, perbuatan mana merupakan kewajibannya atau merupakan perbuatan yang dia mempunyai hak untuk melakukannya;
 - c. Malfeasance, yakni merupakan perbuatan yang dilakukan padahal pelakunya tidak berhak untuk melakukannya;"
- 3) Berdasarkan fakta hukum yang telah terjadi dan dijelaskan sebelumnya terlihat dimana perbuatan dari Tergugat tidak melakukan itikad baik kepada Penggugat yaitu melakukan pengembalian terhadap pembayaran terhadap pemesanan komponen barang yang dilakukan Turut Tergugat kepada Penggugat dan tidak ada itikad baik pengembalian pinjaman dana yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat sejak bulan Desember 2020;

b. Perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatig);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Menurut pendapat M.A. Moegni Djojodirdjo, dalam bukunya *Perbuatan Melawan Hukum*, menjelaskan bahwa sejak Putusan Hoge Raad (Mahkamah Agung di Belanda) tahun 1919 yang menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum bukan hanya ditafsirkan sebagai perbuatan yang melanggar undang-undang yang tertulis (*wettelijk plicht*) saja melainkan juga termasuk kedalam tindakan sebagai berikut:

- Perbuatan yang melanggar undang-undang;
- Perbuatan yang melanggar hak orang lain yang telah dijamin;
- Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum (*rechtsplicht*) si Pelaku;
- Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*geode zeden*) atau;
- Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain;

2) Perbuatan Tergugat yang tidak melakukan pengembalian kepada Penggugat terhadap pembayaran tersebut sebagaimana mestinya dan dimana Tergugat tidak melakukan pembayaran pinjaman yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat merupakan suatu kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat adalah tindakan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang dipegang teguh dalam tatanan hukum internasional yaitu prinsip kepatutan, prinsip ketertiban umum, maupun *pacta sunt servanda* (*vide* Pasal 1338 KUHPER);

c. Adanya kesalahan Pelaku

1) Perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat adalah murni suatu perbuatan yang merupakan bentuk kesalahan yang disengaja dan memiliki maksud untuk melepaskan tanggung jawabnya dengan cara melawan hukum;

d. Adanya kerugian yang dialami Penggugat

1) Bahwa sebagai akibat kelalaian yang dikategorikan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat yaitu dengan tidak mengembalikan uang pembayaran dan pengembalian atas pinjaman kepada Penggugat, telah menimbulkan kerugian secara nyata bagi Penggugat baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil. Perlu menjadi catatan oleh Majelis Hakim yang mulia, mengenai perbuatan

Hal. 10 dari 33 hal. Putusan Nomor 108/Pdt.G/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah dilakukan oleh Tergugat harus dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan (*mutatis mutandis*) dari unsur-unsur perbuatan melawan hukum lainnya yang telah Penggugat jelaskan dan uraikan sebelumnya pada pokok gugatan *a quo* di atas;

2) Terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat telah mengalami kerugian materiil yang nyata, yakni Penggugat tidak menerima hasil pembayaran terhadap pemesanan komponen barang yang dilakukan Turut Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp136.007.767,00 (seratus tiga puluh enam juta tujuh ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah), dan juga Penggugat belum menerima pengembalian atas pinjaman uang yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) yang kemudian jika ditotal kerugian materiil yang diderita Penggugat adalah sejumlah Rp181.007.767,00 (seratus delapan puluh satu juta tujuh ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah);

3) Oleh karenanya, sangat beralasan jika Penggugat menuntut ganti rugi materiil, sebagaimana yang telah Penggugat uraikan tersebut. Hal ini sejalan dengan pendapat Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M., dalam bukunya "*Perbuatan Melawan Hukum*", halaman 140 yaitu:

Saat terjadinya kerugian suatu ganti rugi hanya dapat diberikan terhadap kerugian sebagai berikut:

- Kerugian yang telah benar-benar dideritanya;
- Kerugian karena kehilangan keuntungan atau pendapatan yang sedianya dapat dinikmati oleh korban;"

e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan Tergugat dengan kerugian Penggugat;

1) Bahwa perbuatan Tergugat dalam hal ini adalah merupakan pekerja dengan jabatan *Sales* di perusahaan Penggugat, yang bertugas melakukan pemasaran/Penjualan produk Penggugat kepada Turut Tergugat berdasarkan pemesanan komponen barang yang dipesan oleh Turut Tergugat melalui Tergugat;

2) Bahwa atas dasar pemesanan komponen barang yang dilakukan Turut Tergugat kepada Penggugat maka Penggugat telah melaksanakan kewajibannya untuk mengirimkan komponen barang kepada Turut Tergugat, dan setelah diterima barang tersebut oleh Turut Tergugat, maka Turut Tergugat melakukan pembayaran dengan



mekanisme *transfer* melalui rekening Bank Turut Tergugat ke rekening Bank Tergugat. Akan tetapi setelah Turut Tergugat telah melakukan pembayaran melalui Tergugat, Tergugat tidak melakukan pengembalian atas pembayaran tersebut kepada Penggugat dan tidak mengembalikan uang atas pinjaman yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat;

3) Dengan demikian terlihat jelas bahwa adanya kerugian yang diderita oleh Penggugat memiliki hubungan atau kausalitas yang erat kaitannya dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh di antaranya adalah Tergugat tidak melakukan pengembalian atas pembayaran Turut Tergugat kepada Penggugat dan tidak mengembalikan uang atas pinjaman yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat;

13. Sebagaimana uraian-uraian yang telah Penggugat uraikan di atas, serta mengingat dan mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat maka terbukti perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat;

D. PENGUGAT MENGALAMI KERUGIAN MATERIIL DAN IMMATERIIL ATAS TINDAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT

1. Akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan dan dijelaskan dalam posita-posita gugatan *a quo* di atas, baik yang dilakukan karena kelalaiannya ataupun disengaja yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian yang dapat diperhitungkan secara *materiil* dan *immateriil* dengan rincian sebagai berikut:

KERUGIAN MATERIIL:

2. Kerugian yang jelas-jelas Penggugat derita karena Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat yang tidak melakukan pengembalian pembayaran atas pembayaran pemesanan komponen barang berdasarkan *Sales Confirmation* Nomor IP0150/02/23 dan pengembalian atas pinjaman yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat sejak Desember 2020 dengan total keseluruhan sejumlah Rp181.007.767,00 (seratus delapan puluh satu juta tujuh ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah);

KERUGIAN IMMATERIIL:

3. Kerugian *immateriil* yang dialami oleh Penggugat yaitu berupa kehilangan kesempatan bisnis (*business opportunity*), kepercayaan dari perusahaan



atau badan usaha lain serta *stakeholder* (relasi bisnis) yang seharusnya tidak terjadi bila Tergugat tidak lalai dalam melaksanakan kewajibannya dalam melakukan pengembalian uang pembayaran pemesanan komponen barang berdasarkan *Sales Confirmation* Nomor IP0150/02/23 kepada Penggugat. Oleh karena itu, demi memberikan kepastian hukum dan keadilan meskipun kerugian tersebut tidak ternilai, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan dapat mengabulkan nilai kerugian *immateriil* yang diderita oleh Penggugat yang apabila dinilai dalam bentuk uang mencapai nilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

4. Penggugat juga meragukan itikad baik dari Tergugat yang bersedia melaksanakan putusan perkara *a quo*, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Penggugat untuk setiap hari kelalaiannya melaksanakan putusan dalam perkara *a quo*, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
5. Oleh karena gugatan Penggugat didukung dan didasarkan kepada bukti-bukti yang akurat, dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 180 (1) HIR, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding, kasasi dan upaya hukum lainnya (*uit voerbaar bij voorraad*);
6. Gugatan Penggugat telah didasarkan atas bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, maka terbukti secara sah Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat, sehingga sudah sepatutnya segala biaya perkara yang akan timbul dalam perkara *a quo* dibebankan seluruhnya kepada Tergugat;

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, maka Penggugat mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan perkara ini sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan transaksi terhadap jual-beli atas pemesanan beberapa barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti *Duplex Dayasa 250 GSM 109x79 CM, Duplex Dayasa 250 GSM 120x90 CM, Duplex Dayasa 310 GSM 120x90 CM*, dan lain sebagainya yang telah dipesan oleh Turut Tergugat melalui Tergugat berdasarkan *Sales Confirmation* kepada Penggugat dan Faktur Penjualan yang diberikan Penggugat kepada Turut Tergugat adalah sah dan mengikat;

3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak melakukan pengembalian pembayaran atas pemesanan komponen barang berdasarkan *Sales Confirmation* Nomor IP0150/02/23 tanggal 6 Februari 2023 sejumlah Rp136.007.767,00 (seratus tiga puluh enam juta tujuh ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah) dari Turut Tergugat dan pengembalian pinjaman dana sejak bulan Desember 2020 sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan PENGUGAT dalam perkara ini;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian *materiil* kepada Penggugat sejumlah Rp181.000.000,00 (seratus delapan puluh satu juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian *immateriil* kepada Penggugat sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari kelalaiannya melaksanakan isi putusan ini, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisde*);
8. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding, kasasi dan upaya hukum lainnya (*uit voerbaar bij voorraad*);
9. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Hal. 14 dari 33 hal. Putusan Nomor 108/Pdt.G/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya, akan tetapi Turut Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 13 Maret 2024, tanggal 25 Maret 2024, dan tanggal 1 April 2024 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Turut Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Turut Tergugat;

Menimbang bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara Para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Purnama, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bekasi, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Juni 2024, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

EKSEPSI GUGATAN PREMATUR DAN OBSCUUR LIBEL

1. Bahwa prinsipnya Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat sebagaimana terdapat dalam Gugatan tanggal 26 Februari 2024 dan di daftarkan di Pengadilan Negeri (PN) Bekasi Perkara Nomor 108/Pdt.G/2024/PN Bks pada 29 Februari 2024 yang mana *Relaas* Panggilan kepada Tergugat tanggal 13 Maret 2024 untuk menghadiri sidang pertama pada tanggal 21 Maret 2024;
2. Bahwa perihal gugatan Penggugat jelas dan terang benderang mendalilkan gugatan yang diajukan Penggugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sesuai Pasal 1365 KUH Perdata, namun antara posita gugatan *a quo* kontradiksi dengan petitum Penggugat karena tidak ada pasal atau klausula dalam perjanjian *a quo* yang diingkar atau tidak dipenuhinya prestasi;
3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada, jelas Gugatan Penggugat *a quo* adalah gugatan yang kabur (*obscuur libel*) karena Petitum tidak didukung

Hal. 15 dari 33 hal. Putusan Nomor 108/Pdt.G/2024/PN Bks



dasar gugatan (Posita) yang jelas, sehingga peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan *a quo* menjadi tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*). Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 21 Agustus 1974 Nomor 565K/SIP/1973 menyatakan bahwa; “Jika gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima.”. Karena itu, gugatan Penggugat *a quo* patut dan berdasarkan hukum dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

4. Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan *error in persona* yang mana dalil-dalil yang diajukan lebih banyak bersifat teoritis, sehingga gugatan *a quo* salah dan keliru dalam menarik subjek hukum (*gemis aanhoedarmigheid*) serta tidak lengkap atau kurang menempatkan subjek hukum (*plurium litis consortium*), sehingga pokok perkara *a quo* yang diajukan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);
5. Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* bukan saja tidak jelas atau *obscuur libel*, tapi juga sangat *premature* dan tidak layak disebut Gugatan. Penggugat sendiri tidak bisa membedakan mana gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan gugatan *wanprestasi*. Penggugat hanya mendalilkan ada Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan Tergugat. Faktanya, Tergugat sepenuhnya sudah melakukan cicilan Piutang dari sejumlah Rp136.000.000 (seratus tiga puluh enam juta rupiah), di cicil selama 4 (empat) kali hingga menjadi Rp110.000.000 (*seratus sepuh juta rupiah*);
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan fakta hukum, jelas dan terang benderang gugatan dalam perkara *a quo* yang diajukan Penggugat kabur dan tidak jelas atau *obscuur libel*. Karena itu, sudah sewajarnya Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo* menolak gugatan ini atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
7. Bahwa selain gugatan bersifat *premature* dan *obscuur libel*, gugatan dalam perkara *a quo* yang diajukan Penggugat juga *error in persona* dan berakibat fatal, yakni;
 - Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil karena gugatan yang diajukan dikualifikasi mengandung cacat formil;
 - Akibat hukum dari gugatan *error in persona*, maka selayaknya gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata (hal 811) menjelaskan ada beberapa alasan gugatan dinyatakan cacat formil yang melekat dalam gugatan, antara lain;

- Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (1) HIR;
- Gugatan tidak memiliki dasar hukum;
- Gugatan *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consortium*;
- Gugatan mengandung cacat *obscuur libel* atau melanggar yuridiksi (kompetensi) absolut atau relatif;

8. Bahwa sangat jelas dan terang benderang gugatan Penggugat tidak memiliki landasan hukum layaknya sebuah gugatan karena posita atau *fundamentum petendi* tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dari kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Namun bisa juga dasar hukum jelas, tapi tidak dijelaskan dasar dan fakta (*fatelijke grond*). Dalil gugatan seperti ini jelas tidak memenuhi syarat formil layaknya sebuah gugatan atau dengan kata lain gugatan dianggap tidak jelas, kabur dan tidak tentu (*eenduidelijke en bepaalde conclusie*);
9. Bahwa bilamana obyek gugatan tidak jelas, maka secara otomatis gugatan yang diajukan tidak dapat diterima. Hal itu, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1149/K/Sip/1975. Bahkan Gugatan yang diajukan Penggugat juga bersifat *error in persona* serta kurang pihak (*plurium litis consortium*);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil yang diajukan Penggugat, karena tidak ada relevansi antara posita dan petitum dan memenuhi cacat formil, sehingga tidak layak disebut gugatan atau dengan kata lain gugatan dianggap tidak jelas, kabur dan tidak tentu (*eenduidelijke en bepaalde conclusie*);
2. Bahwa Penggugat dalam halaman 5 mendalilkan Tergugat telah melakukan penjualan 2 (dua) kali yakni sejumlah Rp136.007.767,20 (seratus tiga puluh enam juta tujuh ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah) pada tanggal 6 Februari 2023 serta Rp219.300.376,02 (dua ratus sembilan belas juta tiga ratus tiga ratus ribu tujuh puluh enam rupiah). Sehingga total pemesanan sejumlah Rp355.308.143,22 (tiga ratus lima puluh lima juta tiga ratus delapan ribu seratus empat puluh tiga rupiah);

Hal. 17 dari 33 hal. Putusan Nomor 108/Pdt.G/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat hanya menerima pembayaran sejumlah Rp136.007.767 (seratus tiga puluh enam juta tujuh ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah) dari Turut Tergugat. Namun, faktanya uang tersebut sudah di cicil selama 4 (empat) kali, sehingga piutangnya hanya sejumlah Rp110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah);
4. Bahwa sangat tidak elok bila Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat seolah-olah tidak beretika baik, padahal sesungguhnya Tergugat sudah melakukan cicilan pembayaran Piutangnya selama 4 (empat) kali, sehingga berkurang menjadi Rp110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah), kemudian Penggugat memberikan somasi (teguran) kepada Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali, hingga gugatan ini diajukan dalam perkara *a quo*;
5. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Tergugat menolak semua dalil-dalil Penggugat yang lebih banyak narasi ketimbang fakta hukum yang terjadi. Karena itu, Tergugat juga sudah beretika baik dengan cara mencicil piutangnya, bahkan tawaran mediasi hingga batas waktu karena terjadi banyak perubahan dengan pelbagai *scenario*, padahal Tergugat berupaya untuk mencicil piutang nya hingga lunas asalkan tidak memberatkan;

III. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalam gugatan rekonvensi ini Penggugat dalam konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi. Karena itu, Penggugat Rekonvensi mohon jawaban dalam konvensi diperlakukan dalam rekonvensi menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dalam perkara *a quo*;
2. Bahwa dalam sidang mediasi maupun di luar persidangan, antara Penggugat dan Tergugat tidak mencapai titik temu, karena Tergugat Rekonvensi terkesan tidak memberikan ruang untuk melakukan cicilan piutang yang tersisa, bahkan mengajukan opsi yang memberatkan. Akibatnya Penggugat Rekonvensi belum bisa memenuhi opsi yang diajukan karena masih mencari pinjaman untuk membayar cicilan piutang yang tersisa;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi secara legowo juga menerima ada tambahan piutang sejumlah Rp35.000.000. (tiga puluh lima juta rupiah), sehingga total piutang yang harus di bayarkan menjadi Rp145.000.000. (seratus empat puluh lima juta rupiah), sehingga hal tersebut menjadi beban Penggugat Rekonvensi, yang semula hanya tinggal Rp110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah);

Hal. 18 dari 33 hal. Putusan Nomor 108/Pdt.G/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa gugatan rekonsensi yang diajukan Penggugat Rekonsensi berdasarkan fakta dan bukti yang kuat dan agar tidak sia-sia mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo* untuk melakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap Kantor maupun asset PT Indoswed Pratama milik Tergugat Rekonsensi;

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Penggugat Rekonsensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo* untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut;

IV. DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI DAN POKOK PERKARA

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

DALAM REKOVENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi;
3. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi sejumlah Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan kerugian inmateriil sejumlah Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah);
4. Menyatakan sah sita jaminan (*conservatoir beslag*) semu asset PT Indoswed Pratama milik Tergugat Rekonsensi seluruhnya;
5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*executie uit voorbaar bij voorraad*) meskipun ada *verzet*, banding dan kasasi;
6. Mengukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Bekasi berpendapat lain, Mohon Putusan Yang Seadil-adilnya (*ex aequo ex bono*);

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

Hal. 19 dari 33 hal. Putusan Nomor 108/Pdt.G/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. a. Fotokopi Akta Pendirian Penggugat Nomor 119, tanggal 13 Oktober 2000, yang dibuat di hadapan Notaris R. Arie Soetardjo, S.H., yang diberi tanda P-1a;
b. Fotokopi Pengesahan akta pendirian perseroan terbatas Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-09288 HT.01.01.TH.2001, tanggal 26 September 2001, yang diberi tanda P-1b;
2. a. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham Diluar Rapat Penggugat Nomor 40, tanggal 14 Agustus 2023, yang dibuat di hadapan Notaris Dewi Octaria, S.H., M.KN, yang diberi tanda P-2a;
b. Fotokopi Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Penggugat Nomor AHU-AH.01.09-0160017, tanggal 6 September 2023, yang diberi tanda P-2b;
3. a. Fotokopi Sales Confirmation Nomor IP0150/02/23, tanggal 6 Februari 2023, yang diberi tanda P-3a;
b. Fotokopi Sales Confirmation Nomor IP0459/05/23, tanggal 8 Mei 2023, yang diberi tanda P-3b;
4. a. Fotokopi Surat Jalan Nomor DO.2023.02.00054, tanggal 8 Februari 2023 yang dikirimkan oleh Penggugat kepada Turut Tergugat, yang diberi tanda P-4a;
b. Fotokopi Surat Jalan Nomor DO.2023.05.00099, tanggal 17 Mei 2023 yang dikirimkan oleh Penggugat kepada Turut Tergugat, yang diberi tanda P-4b;
5. a. Fotokopi Faktur Penjualan Nomor Si.2023.02.00256, tanggal 8 Februari 2023, yang dikirimkan oleh Penggugat kepada Turut Tergugat, yang diberi tanda P-5a;
b. Fotokopi Faktur Penjualan Nomor SI.2023.05.00763, tanggal 17 Mei 2023, yang dikirimkan oleh Penggugat kepada Turut Tergugat, yang diberi tanda P-5b;
6. a. Fotokopi Surat Undangan Pertemuan Pertama terhadap Penggugat Nomor 2805/UP/AMO-PTIP/XII/2023, tanggal 21 Desember 2023, yang diberi tanda P-6a;
b. Fotokopi Tanda Terima Surat Undangan Pertemuan Pertama Tergugat Nomor 2831/SOM/AMO-PTIP/II/2024, Nomor 2805/UP/AMO-PTIP/XII/2023, tanggal 21 Desember 2023, yang diberi tanda P-6b;
7. a. Fotokopi Surat NoMOR 2831/SOM/AMO-PTIP/II/2024, tanggal 16 Januari 2024 Perihal Peringatan Hukum Pertama, yang diberi tanda P-7a;

Hal. 20 dari 33 hal. Putusan Nomor 108/Pdt.G/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Fotokopi Tanda Terima Somasi Pertama (Somasi I) Tergugat Nomor 2831/SOM/AMO-PTIP/I/2024, tanggal 16 Januari 2024, yang diberi tanda P-7b;
8. Fotokopi Jawaban Somasi I (Pertama) Tergugat Nomor 017/JWB/PID/I/2024, tanggal 17 Januari 2024, yang diberi tanda P-8;
9. a. Fotokopi Surat Nomor 2835/SOM/AMO-PTIP/I/2024, tanggal 19 Januari 2024 perihal Tanggapan Sekaligus Surat Peringatan Hukum Kedua, yang diberi tanda P-9a;
b. Fotokopi Tanda Terima Surat Nomor 2835/SOM/AMO-PTIP/I/2024, tanggal 19 Januari 2024 Perihal Tanggapan Sekaligus Surat Peringatan Hukum Kedua;
10. a. Fotokopi Surat Nomor 2838/SOM/AMO-PTIP/I/2024, tanggal 24 Januari 2024 perihal Peringatan Hukum Terakhir, yang diberi tanda P-10a;
b. Fotokopi Tanda Terima Surat Nomor 2838/SOM/AMO-PTOP/I/2024 tanggal 24 Januari 2022 perihal Peringatan Hukum Terakhir yang diberi tanda P-10b;
11. Fotokopi bukti percakapan *whatsapp* antara Penggugat dengan Tergugat membahas terkait utang yang dimiliki Tergugat kepada Penggugat, yang diberi tanda P-11;

Menimbang bahwa terhadap Bukti P-1a, P-1b, P-2a, P-2b, P-3a, P-3b, P-4a, P-4b, P-5a, P-5b, P-6b, P-7b, P-9b, P-10b, telah diberi meterai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, sedangkan Bukti P-6a, P-7a, P-8, P-9a, P-10a, P-10b, P-11, telah diberi meterai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan fotokopinya yang ternyata telah sesuai;

Menimbang bahwa di persidangan Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Christiana Retno Sawitri, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi mempunyai hubungan pekerjaan dengan Penggugat, karena ada kerja sama dalam pekerjaan;
 - Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu mengenai Turut Tergugat dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Turut Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu mengenai permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat terkait dengan pembayaran dari *Customer* yaitu Turut Tergugat yang dibayarkan ke rekening Tergugat, namun oleh Tergugat belum diteruskan kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi bekerjasama dengan Penggugat sejak tahun 2021;

Hal. 21 dari 33 hal. Putusan Nomor 108/Pdt.G/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerjasama dengan Penggugat sebagai Sales *Freelance*;
- Bahwa benar Tergugat juga bekerjasama dengan Penggugat sebagai Sales *Freelance*;
- Bahwa tugas Sales/Marketing *Freelance* adalah memasarkan produk dan mencari *Customer*;
- Bahwa jenis barangnya berupa kertas duplex paggaging dan ukurannya berbeda-beda;
- Bahwa cara pemesanannya awalnya Turut Tergugat/*Customer* akan menyampaikan informasi mengenai permintaan barang lalu diteruskan kepada Penggugat dan nanti akan dikeluarkan Sales konfirmasi untuk ditandatangani oleh Turut Tergugat dan setelah ditandatangani lalu nanti kewajiban dari Penggugat adalah mengirimkan barang sesuai dengan pesenan yang tertera di Sales order dan juga akan mengirimkan surat jalan dan penagihan atau invoice;
- Bahwa untuk mekanisme pembayaran standar itu oleh Tergugat akan ditransfer ke nomor rekening perusahaan/Penggugat;
- Bahwa pembayaran dilakukan setelah barang diterima;
- Bahwa dalam pemesanan ada 2 (dua) komponen;
- Bahwa Turut Tergugat telah melakukan pembayaran yaitu 1 (satu) invoice sudah dibayarkan lunas tapi yang 1 (satu) invoice lagi belum seluruhnya dibayarkan maksudnya oleh Turut Tergugat sudah ditransfer ke rekening Tergugat, namun oleh Tergugat belum ditransfer sepenuhnya kepada Penggugat;
- Bahwa benar bentuk Sales konfirmasi, surat jakan dan faktur seperti bukti 3a, 3b, 4a, 4b, dan 5a;
- Bahwa pemesanan yang dilakukan oleh Turut Tergugat kepada Penggugat tersebut nilainya secara keseluruhan untuk yang 2 (dua) invoice saksi tidak ingat karena sudah lama, namun yang 2023 ada kurang lebih Rp136.000.000,00 dan Rp219.000.000,00 jadi totalnya ada Rp300.000.000,00 an;
- Bahwa terkait dengan pembayaran dari Turut Tergugat yang dibayarkan langsung kepada Penggugat itu invoice yang sejumlah Rp219.000.000,00;
- Bahwa yang belum dibayarkan kepada Penggugat sejumlah Rp136.000.000,00 masih kurang Rp110.000.000,00 karena baru dibayar Rp25.000.000,00;

Hal. 22 dari 33 hal. Putusan Nomor 108/Pdt.G/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu adanya upaya dari Penggugat untuk meminta kepada Tergugat untuk segera mengembalikan pembayaran yang dilakukan oleh Turut Tergugat;
- Bahwa Tergugat pernah diundang untuk datang ke pertemuan dengan pihak Penggugat dan ditanyakan mengenai mengapa dan sebagainya bagaimana bisa membayar kemudian juga sudah di *follow up* melalui *whatsapp* dan telepon oleh saksi sendiri;
- Bahwa benar ada permasalahan lain mengenai invoice yang bermasalah antara Tergugat dengan Penggugat;
- Bahwa permasalahan lain ini terkait kesepakatan bisnis antara saksi, Tergugat dengan Penggugat dimana pada waktu itu Penggugat memberikan dimuka biaya operasional yang ternyata seiring dengan berjalannya proses ternyata minus artinya lebih besar operasional dan itu menjadi kewajiban saksi dan Tergugat untuk memenuhi atau membayar kembali kepada Penggugat;
- Bahwa nominalnya awalnya saya lupa sekitar Rp120.000.000,00 mungkin tersisa terakhir itu Rp50.000.000,00 dan menjadi kewajiban Tergugat dan sudah dibayarkan Tergugat sebesar Rp25.000.000,00 sehingga tersisa Rp35.000.000,00;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat ada mengirimkan surat peringatan kepada Tergugat;
- Bahwa yang menjadi permasalahan itu karena ada 1 (satu) invoice yang pembayarannya dari Turut Tergugat yang seharusnya dibayarkan langsung kepada Penggugat, namun oleh Turut Tergugat dibayarkan ke rekening Tergugat dan oleh Tergugat tidak diteruskan kepada Penggugat dan dalam perjalanannya baru ditransfer sebagian kepada Penggugat dan masih ada yang belum ditransfer kalau sampai dengan hari ini masih tersisa sekitar Rp136.000.000,00;
- Bahwa dari Rp136.000.000,00 sudah dicicil jadi masih ada sisa Rp110.000.000,00 itu yang belum dibayarkan;
- Bahwa hari ini Tergugat bayar lagi sejumlah Rp2.500.000,00 kepada Penggugat;
- Bahwa sebelum proses ini sampai ke Pengadilan telah dilakukan mediasi beberapa kali dan pertemuan yang diluar yang saksi ketahui bahwa Penggugat mengundang saksi, Tergugat dan Turut Tergugat kalau tidak salah tanggal 5 Juli 2024 sore dan dalam pembicaraan itu ada opsi yang sudah disetujui yaitu Tergugat membayarkan 50 juta dan sisanya akan

Hal. 23 dari 33 hal. Putusan Nomor 108/Pdt.G/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicicil sejumlah Rp5.000.000,00 per bulan dan untuk yang masalah yang Rp35.000.000,00 terkait kesepakatan bisnis itu di pross dari hak atau komisi saksi dan Tergugat yang belum dibayarkan;

- Bahwa pada pertemuan tanggal 5 Juli 2024 yang hadir Pak Heri, saksi dan Pak Pranoto;
- Bahwa ada 7 (tujuh) poin kesepakatan tidak ditandatangani, hanya dibuat notulen;
- Bahwa setelah itu belum ada lalu sudah masuk kepersidangan dan yang jelas opsi Rp50.000.000,00 yang disetujui akan dibayarkan Tergugat sampai sekarang belum dibayarkan;
- Bahwa hutang Tergugat yang sudah dicicil sisanya tinggal Rp107.500.000,00, saksi tahunya sudah ditransfer kepada Tergugat oleh Turut Tergugat karena saksi mengkonfirmasi;
- Bahwa pada tanggal 5 Juli 2024 memang salah satu kesepakatannya adalah memberikan jaminan apartemen oleh Tergugat dan itu memang merupakan asset dari Tergugat cuma karena waktu itu kepemilikan atas nama saksi dan sudah saksi berikan surat kuasa;
- Bahwa benar pembayaran sudah *clear*;
- Bahwa dulu apartemen tersebut milik saksi, lalu saksi jual kepada Tergugat, namun belum dibaliknama;
- Bahwa belum dibaliknama karena dari pengembangnya belum turun samapai sekarang;
- Bahwa Penggugat bergerak di bidang kertas duplex;
- Bahwa benar Turut Tergugat melakukan pemesanan barang kepada Penggugat melalui Tergugat;
- Bahwa dari perusahaan tidak ada memberikan hak kepada Tergugat untuk menerima pembayaran dari Konsumen;
- Bahwa karena tidak ada SOP nya;
- Bahwa benar dulu Turut Tergugat sering memesan barang melalui Tergugat dan tidak bermasalah, namun sekarang ada masalah;
- Bahwa saksi sebagai Sales juga menerima pembayaran;
- Bahwa mengenai pinjaman dana yang bulan Desember sejumlah Rp35.000.000,00, menurut Penggugat itu merupakan pinjaman sementara dan yang saksi tahu itu kesepakatannya adalah biaya operasional;
- Bahwa Turut Tergugat telah membayar pesanan barang kepada Penggugat melalui Tergugat, itu untuk pembelian barang berupa kertas duplex;

Hal. 24 dari 33 hal. Putusan Nomor 108/Pdt.G/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilainya berbeda-beda karena ada pajaknya dan pemesanan barangnya di kurun waktu yang berbeda;
 - Bahwa untuk invoice yang Rp219.000.000,00 sudah selesai dibayarkan karena Turut Tergugat membayar langsung kepada rekening perusahaan Penggugat;
 - Bahwa mengenai invoice yang Rp316.000.000,00 Turut Tergugat sudah membayar kepada Penggugat, namun melalui rekening Tergugat dan Tergugat tidak meneruskan pembayaran tersebut kepada Penggugat;
 - Bahwa alasan Tergugat tidak membayarkan kepada Penggugat, pernah saksi tanyakan kepada Tergugat dan kata Tergugat karena uangnya digunakan untuk urusan pribadi;
 - Bahwa benar sudah dilakukan mediasi antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa didalam mediasi Tergugat sudah menyanggupi akan mencicil sisa pembayarannya;
 - Bahwa saksi tahu Tergugat sudah berusaha, namun saksi belum tahu kapan sisanya akan dibayarkan lagi dan Penggugat pernah ada kesepakatan dengan Tergugat agar dibayarkan dulu Rp50.000.000,00 sisanya boleh dicicil sejumlah Rp5.000.000,00 per bulan jadi kemungkinannya Tergugat akan melakukan peminjaman uang untuk menutupi yang Rp50.000.000,00 dulu;
 - Bahwa pernjajiannya masih berbentuk draf, namun Tergugat menyetujuinya;
 - Bahwa uamh yang Rp50.000.000,00 sampai sekarang belum dibayarkan;
 - Bahwa tidak ada perjanjian kontrak antara Penggugat dengan Tergugat dan dasarnya hanya kepercayaan saja;
 - Bahwa keuntungannya mendapatkan komisi;
 - Bahwa untuk duplex 100 rupiah per kilo, sedangkan untuk kertas laminasi itu bagi hasil yaitu 40 persen Penggugat dan 60 persen Sales;
 - Bahwa Tergugat sudah mengakui perbuatannya;
2. Saksi Darmawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan ada hubungan pekerjaan;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan tidak ada hubungan pekerjaan;
 - Bahwa saksi mengetahui terkait dengan adanya permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi bekerja dengan Penggugat sejak tahun 2018;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai Manager di PT Indoswed Pratama;

Hal. 25 dari 33 hal. Putusan Nomor 108/Pdt.G/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas saksi adalah melakukan pengawasan pada semua aktifitas termasuk penjualan barang;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi bekerja untuk Penggugat sedangkan dengan Tergugat sebagai *Marketing Freelance* di perusahaan Penggugat sementara hubungannya dengan Turut Tergugat adalah *Customer* Penggugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sama dengan Penggugat sejak tahun 2019 sebagai *Marketing Freelance*;
- Bahwa tugas Tergugat adalah menjual produk Penggugat kepada *Customer*;
- Bahwa yang dijual oleh Tergugat kepada Turut Tergugat adalah berupa kertas duplex;
- Bahwa cara pemesanan yang dilakukan oleh Turut Tergugat kepada Penggugat, awalnya Turut Tergugat akan menyampaikan informasi mengenai permintaan barang lalu diteruskan kepada Penggugat dan nanti akan dikeluarkan Sales Konfirmasi untuk ditandatangani oleh Turut Tergugat dan setelah ditandatangani lalu nanti kewajiban dari Penggugat adalah mengirimkan barang sesuai dengan pesenan yang tertera di Sales order dan juga akan mengirimkan surat jalan dan penagihan atau invoice;
- Bahwa jumlah pemesanan yang dilakukan Turut Tergugat kepada Penggugat melalui Tergugat, nilai rupiahnya berdasarkan invoice ada 2 (dua) kali pembelian yaitu dibulan Februari 2023 sejumlah Rp136.000.000,00 dan di bulan Mei 2023 sejumlah Rp219.000.000,00;
- Bahwa yang bermasalah invoice bulan Februari 2023 yang nominalnya Rp136.000.000,00;
- Bahwa masalahnya adalah karena piutang *Customer* sudah lama tidak dibayar namun setelah di *follow up* ternyata oleh *Customer* sudah dibayar kepada Tergugat, namun oleh Tergugat tidak diteruskan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui adanya peminjaman yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp60.000.000,00;
- Bahwa pinjaman tersebut telah dibayarkan sebagian oleh Tergugat sejumlah Rp25.000.000,00 dan sisanya sekarang sejumlah Rp35.000.000,00;
- Bahwa saksi mengetahui ada pertemuan yang dilakukan Penggugat agar Tergugat melakukan pengembalian uang tersebut yaitu melakukan beberapa kali pertemuan dengan. Tergugat;
- Bahwa pada saat itu Tergugat minta waktu untuk melakukan pembayaran;

Hal. 26 dari 33 hal. Putusan Nomor 108/Pdt.G/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sudah 3 (tiga) kali memberikan surat peringatan (somasi);
- Bahwa Tergugat sudah melakukan pembayaran dengan cara dicicil dan buktinya berdasarkan bukti P-5 dan P-6 dan tadi pagi melakukan pembayaran lagi sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekarang sisa utang Tergugat sejumlah Rp107.000.000,00 (seratus tujuh juta rupiah) yang sampai sekarang belum dibayar;
- Bahwa sampai saat ini belum ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat cara pembayarannya seperti apa;
- Bahwa mengenai uang yang 35 juta itu maksudnya hutang pribadi Tergugat kepada Penggugat, jadi dulu ada sharing profit sejumlah Rp60.000.000,00, namun terjadi dalam prosesnya malah ada minus dan sudah dibayar Rp25.000.000,00 jadi masih ada sisa hutang Tergugat sejumlah Rp35.000.000,00;
- Bahwa sampai saat ini utang tersebut belum disepakati pembayarannya, namun bisa disepakati;
- Bahwa ada bukti tercatat kalau memang Tergugat punya kasbon kepada Penggugat dan masih tersisa Rp35.000.000,00 (Bukti P-11);
- Bahwa Tergugat bekerja kepada Penggugat sejak tahun 2019;

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi transfer rekening PT Indoswed Pratama sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 12 Oktober 2023, yang diberi tanda T-1;
2. Fotokopi transfer rekening PT Indoswed Pratama sejumlah Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah), tanggal 13 Oktober 2023, yang diberi tanda T-2;
3. Fotokopi transfer rekening PT Indoswed Pratama sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tanggal 11 November 2023, yang diberi tanda T-3;
4. Fotokopi transfer rekening PT Indoswed Pratama sejumlah Rp6.107.768,00 (enam juta seratus tujuh ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah), tanggal 13 Oktober 2023, yang diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Rekening Koran Bank BCA periode Oktober 2023, yang diberi tanda T-5;

Hal. 27 dari 33 hal. Putusan Nomor 108/Pdt.G/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Rekening Koran Bank BCA periode November 2023, yang diberi tanda T-6;

Menimbang bahwa terhadap Bukti T-1 sampai dengan T-6, telah diberi meterai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan fotokopinya yang ternyata telah sesuai;

Menimbang bahwa di persidangan Tergugat tidak menghadirkan saksi maupun Ahli walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak melakukan pengembalian pembayaran atas pemesanan komponen barang berdasarkan *Sales Confirmation* Nomor IP0150/02/23, tanggal 6 Februari 2023, sejumlah Rp136.007.767,00 (seratus tiga puluh enam juta tujuh ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah) dari Turut Tergugat dan pengembalian pinjaman dana sejak bulan Desember 2020 sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi gugatan kabur atau *obscuur libel*. Penggugat mendalilkan gugatan yang diajukan Penggugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sesuai Pasal 1365 KUH Perdata, namun antara posita gugatan *a quo* kontradiksi dengan petitum Penggugat karena tidak ada pasal atau klausula dalam perjanjian *a quo* yang diingkar atau tidak dipenuhinya prestasi sehingga petitum tidak didukung dasar gugatan (posita) yang jelas, sehingga peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan *a quo* menjadi tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*). Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 21 Agustus 1974 Nomor 565K/SIP/1973 menyatakan bahwa; "Jika Gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima.". Karena itu,

Hal. 28 dari 33 hal. Putusan Nomor 108/Pdt.G/2024/PN Bks



Gugatan Penggugat *a quo* patut dan berdasarkan hukum dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

2. Eksepsi gugatan *error in persona* yang mana dalil-dalil yang diajukan lebih banyak bersifat teoritis, sehingga gugatan *a quo* salah dan keliru dalam menarik subjek hukum (*gemis aanhoedarmigheid*) serta tidak lengkap atau kurang menempatkan subjek hukum (*plurium litis consortium*);
3. Eksepsi gugatan premature, karena Penggugat sendiri tidak bisa membedakan mana gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan gugatan *wanprestasi*. Penggugat hanya mendalilkan ada Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan Tergugat. Faktanya, Tergugat sepenuhnya sudah melakukan cicilan Piutang dari sejumlah Rp136.000.000 (*seratus tiga puluh enam juta rupiah*), dicicil selama 4 (empat) kali hingga menjadi Rp110.000.000,00 (*seratus sepuluh juta rupiah*);

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat,tersebut, Penggugat dengan tegas membantah seluruh dalil-dalil jawaban Tergugat dan kecuali hal-hal yang diakui Penggugat secara tegas dalam perkara *a quo*. Penggugat memohon Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk menolak seluruh dalil-dalil dalam Jjwan dan eksepsi Tergugat dengan alasan dan dasar yang Penggugat sampaikan dalam replik;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa yang harus terpenuhi dalam surat gugatan (syarat formal gugatan) adalah:

1. Tidak melanggar kompetensi/kewenangan mengadili, baik kompetensi absolut maupun relative;
2. Gugatan tidak mengandung *error in persona*;
3. Gugatan harus jelas dan tegas. Jika gugatan tidak jelas dan tidak tegas (*obscuur libel*) dapat mengakibatkan gugatan dinyatakan tidak diterima. Misalnya posita bertentangan dengan petitum;
4. Tidak melanggar asas *ne bis in idem*. Artinya gugatan tidak boleh diajukan kedua kalinya apabila subjek, objek dan pokok perkaranya sama, dimana perkara pertama sudah ada putusan *inkracht* bersifat positif yaitu menolak atau mengabulkan perkara;
5. Gugatan tidak premature atau belum saatnya menggugat sudah menggugat;
6. Tidak menggugat hal-hal yang telah dikesampingkan, misalnya gugatan kadaluwarsa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Apa yang digugat sekarang masih dalam proses peradilan (*aanhanging geding/rei judicata deductae*). Misalnya ketika perkara yang digugat sudah pernah diajukan dan sedang proses banding atau kasasi;

Menimbang bahwa suatu eksepsi pada hakekatnya merupakan tangkisan dari Tergugat yang tidak berkaitan dengan pokok perkara, melainkan terbatas hanya pada segi-segi formal yang harus dipenuhi oleh suatu gugatan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai gugatan kabur (*obscur libel*), sebagai berikut:

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari gugatan Penggugat, ternyata didalam positanya maupun di dalam petitumnya Penggugat telah menguraikan hal-hal mengenai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang bahwa didalam posita gugatan Penggugat mendalilkan ada 2 (dua) perbuatan Tergugat yang merugikan Penggugat, yaitu:

1. Tergugat yang merupakan *Sales Freelance* di PT Indoswed Pratama (Penggugat) tidak menyerahkan uang hasil penjualan pemesanan komponen barang kepada Penggugat berdasarkan *Sales Confirmation* Nomor IP0150/02/23 dengan nilai sejumlah Rp137.007.767,00 (seratus tiga puluh tujuh juta tujuh ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah) yang telah dibayarkan oleh Turut Tergugat kepada Tergugat;
2. Tergugat tidak mengembalikan uang pinjaman yang dipinjam dari Penggugat sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan sampai dengan saat ini belum melakukan pembayaran terhadap pinjaman yang dilakukan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap perbuatan tersebut Majelis Hakim berpendapat ada 2 (dua) perbuatan atau peristiwa yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat yang kepentingannya berbeda yaitu adanya perbuatan Tergugat yang tidak menyerahkan uang hasil penjualan dari Turut Tergugat kepada Penggugat dan adanya perbuatan hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak ada hubungannya dengan Turut Tergugat;

Menimbang bahwa bahwa 2 (dua) perbuatan hukum tersebut tidak dapat digabungkan menjadi 1 (satu) gugatan karena kepentingannya berbeda dan subjek hukumnya berbeda, karena Turut Tergugat tidak ada hubungan hukum dalam perjanjian hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 30 dari 33 hal. Putusan Nomor 108/Pdt.G/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka gugatan Penggugat menjadi tidak jelas sebenarnya perbuatan Tergugat yang mana yang akan Penggugat selesaikan terlebih dahulu apakah Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat karena tidak menyerahkan uang hasil penjualan yang telah dibayarkan oleh Turut Tergugat kepada Tergugat sejumlah Rp136.007.767,00 (sertus tiga puluh enam juta tujuh ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah) atau perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat karena tidak melakukan kewajibannya membayar uang pinjaman sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat;

Menimbang bahwa didalam petitum gugatan Penggugat meminta agar menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak melakukan pengembalian pembayaran atas pemesanan komponen barang berdasarkan *Sales Confirmation* Nomor IP0150/02/23, tanggal 6 Februari 2023, sejumlah Rp136.007.767,00 (seratus tiga puluh enam juta tujuh ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah) dari Turut Tergugat dan pengembalian pinjaman dana sejak bulan Desember 2020 sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH), sedangkan 2 (dua) perbuatan tersebut memiliki kepentingan yang berbeda;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*), maka eksepsi Tergugat lainnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal, oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat di terima (*niet ontvenkelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi gugatan Tergugat mengenai gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) dikabulkan, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI

Hal. 31 dari 33 hal. Putusan Nomor 108/Pdt.G/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI:

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengenai gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) dikabulkan, maka eksepsi gugatan rekonvensi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengenai gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) dikabulkan, maka gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima, maka Penggugat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi gugatan kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) dari Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi gugatan rekonvensi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp377.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Rabu, tanggal 4 September 2024, oleh

Hal. 32 dari 33 hal. Putusan Nomor 108/Pdt.G/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Hosianna Mariani Sidabalok, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Moch. Nur Azizi, S.H., dan Fauziah Hanum Harahap, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 5 September 2024, dengan dihadiri oleh Jasimin, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moch. Nur Azizi, S.H.

Hosianna Mariani Sidabalok, S.H., M.H.

Fauziah Hanum Harahap, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Jasimin, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 90.000,00
3. Biaya Sumpah	Rp100.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp 97.000,00
5. PNBP Surat Kuasa	Rp 10.000,00
6. PNBP	Rp 30.000,00
7. Materai	Rp 10.000,00
8. Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp377.000,00

(tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)